

PENGUNDUHAN ILEGAL MUSIK DIGITAL (MP3) MELALUI JASA LAYANAN INTERNET SEBAGAI DARI HAK CIPTA¹

Oleh : Valentine Felisy Kaunang

ABSTRAK

Masalah pelanggaran hak cipta sampai sekarang masih marak terjadi. Salah satu contoh paling signifikan yang bisa kita temui zaman ini adalah pengunduhan ilegal musik digital melalui layanan internet, dalam hal ini MP3 (Motion Picture Layer III) yang merupakan bukti perkembangan zaman yang semakin pesat. Semakin banyaknya konten gratis di internet yang memudahkan para pengguna internet bisa dengan mudah mengunduh MP3 tanpa melihat kerugian yang dialami oleh yang menciptakan lagu. Hukum hak cipta yang berlaku di berbagai Negara mencoba untuk melakukan tindakan preventif pengunduhan ilegal yang semakin lama semakin meningkat. Di Indonesia sendiri, perbuatan pengunduhan ilegal semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Dalam satu detik, 92 lagu Indonesia diunduh secara ilegal. Dalam sebulan, sekitar 237 juta lagu yang diunduh secara ilegal. Adapun lagu yang diunduh secara legal dalam setahun hanya 15 juta lagu.

Kata kunci: pengunduhan ilegal, hak cipta

I. PENDAHULUAN

Manusia memiliki kelebihan yang istimewa yaitu kemampuannya dalam menalar, merasa, dan mengindra. Melalui kelebihan tersebut manusia mampu mengembangkan ilmu pengetahuannya, dan hal inilah yang secara prinsip menjadi pembeda manusia dengan makhluk-

mahluk lainnya, bahkan pembeda kualitas antar manusia itu sendiri. Atas kemampuan yang dimiliki manusia tersebut, diharapkan dapat berimplikasi terhadap peningkatan taraf kehidupan manusia.

Kemampuan manusia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan telah melahirkan temuan-temuan baru yang belum ada sebelumnya, atas penemuan tersebut manusia mendapatkan manfaat secara langsung. Namun, selain memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, ditemukannya hal-hal baru tersebut telah melahirkan kesadaran akan adanya hak baru di luar hak kebendaan atau barang. Pengakuan atas segala temuan, ciptaan, dan kreasi baru yang ditemukan dan diciptakan baik oleh individu atau kelompok telah melahirkan apa yang disebut dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI). "HAKI adalah Hak yang timbul dari olah pikir otak yang menghasilkan produk atau proses yang berguna bagi manusia. HAKI juga merupakan hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreatifitas intelektual."²

Berdasarkan atas pandangan yang demikian, ciptaan-ciptaan yang merupakan produk olah pikir manusia menjadi memiliki nilai. Suatu ciptaan merupakan benda yang tidak berwujud yang memiliki nilai. Karena itu, benda yang tidak berwujud ini selanjutnya dapat menimbulkan manfaat ekonomi dan menimbulkan juga konsep kekayaan. Dua hal tersebutlah, yang menjadikan ciptaan-ciptaan intelektual sebagai benda tidak berwujud yang bagi dunia usaha biasa disebut aset perusahaan. Hal ini tentunya termasuk pula terhadap Karya Lagu atau musik.

¹ Artikel skripsi. Dosen pembimbing skripsi: Dr. Merry E. Kalalo,SH,MH, Josina E. Londa,SH,MH, Roosje Lasut,SH,MH.

² H.OK.Saidin, **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)**, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 9.

“Musik atau Lagu adalah sebagai karya yang bersifat utuh, sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik dan aransemennya termasuk notasi. Sedangkan yang dimaksud dengan utuh adalah bahwa lagu atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta.”³

Pencipta musik atau lagu adalah pemilik hak cipta musik atau lagu. Dalam istilah teknisnya, pemilik hak cipta dibidang musik disebut komposer. “Komposer adalah seseorang yang menggubah sebuah karya musik.”⁴

Di era globalisasi sekarang, keberadaan industri musik sebagai salah satu bentuk dari industri kultural menempati posisi yang cukup diperhitungkan dalam perdagangan internasional. Bahkan Amerika Serikat sebagai Negara adidaya, mengandalkan industri ini sebagai salah satu sumber pendapatan.

Lahirnya musik digital sebagai suatu hasil dari perkembangan musik di dunia membuat musik semakin praktis untuk bisa dinikmati, tanpa perlu mengeluarkan biaya yang besar bahkan gratis. MP3 merupakan salah satu jenis dari musik digital yang paling diminati dewasa ini dan secara bebas dan gratis MP3 bisa didapatkan lewat media internet.

Sebagian besar masyarakat Indonesia tentu pernah mengakses situs-situs yang menyediakan link *free download MP3*; yang menyediakan beragam lagu dalam format MP3, mulai dari lagu lama hingga lagu baru. Seperti yang kita tau, lima atau sepuluh tahun yang lalu, pita kaset hitam yang terbungkus di sebuah album musik masih menjadi primadona. Penikmat musik

konvensional yang memanfaatkan sebuah *tape* selalu membanjiri toko musik apabila artis, penyanyi, atau band kebanggaan mereka “menelurkan” sebuah album baru. Free download MP3 belum ada kala itu

Namun seiring kemajuan teknologi yang semakin canggih, arah perkembangan industri musik berubah ke ranah yang berbeda. Aroma digitalisasi sebenarnya telah tercium sejak mulai melacaknya pita kaset. CD atau *compact disk* menjadi pilihan kepraktisan ketika era pita kaset masih eksis. Hanya saja saat itu pemutar CD masih berharga tinggi.

Tak bisa dipungkiri manusia selalu menginginkan kemudahan. Kemudahan bukan hanya pada saat menikmati, namun juga saat mendapatkan. Sekarang dengan majunya internet, semua dapat diperoleh dengan mudah, cepat, terlebih lagi gratis. Semuanya bisa dilakukan hanya dengan duduk di depan komputer tanpa beranjak ke manapun dalam hitungan menit (bahkan detik).

Demikian juga dengan musik. Cara mendapatkan serta menikmati musik juga telah mengalami evolusi. Hanya dengan duduk didepan komputer, search lagu di internet, download atau unduh dan mainkan, maka musik dapat segera dinikmati dengan mudah dan cepat.

Berbagai konten musik gratisan yang ada di internet (berlabel *free download MP3*) kebanyakan disediakan oleh blog atau website yang memang mengkhususkan diri sebagai penyedia konten gratisan. Tidak hanya free download MP3 saja. Masih banyak ribuan blog lainnya yang secara sukarela memberikan konten-konten gratisan kepada visitornya tanpa memungut imbalan apapun.

Dengan mengunduh musik dari free download MP3 di internet, maka hal ini dikategorikan sebagai pembajakan, karena secara ilegal bisa mendapatkan musik

³ Penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf (d) **Undang-Undang Hak Cipta** No. 19 tahun 2002.

⁴ Tim Whitsett, **The Dictionary of Music Business Terms**, Primedia Intertech Publishing Corpo, Inggris, 1998 (dapat dilihat di www.wikipedia.com).

dengan gratis dan bertentangan dengan undang-undang. Namun kembali ke sifat dasar manusia yang tidak akan berhenti jika masih bisa mendapatkan yang serba gratisan. Kegiatan mengunduh MP3 di internet sebenarnya legal asalkan kita telah terlebih dahulu membeli atau membayar sesuai dengan prosedur yang sesuai dengan undang-undang. Karena proses mengunduh MP3 di internet pada dasarnya mempunyai satu tujuan, yakni memudahkan penikmat musik mendapatkan musik jenis apapun dengan mudah, praktis dan cepat.

Namun kenyataannya sekarang berbeda. Kebanyakan situs, blog ataupun website yang membolehkan pengunduhan MP3, sama sekali tidak melakukan kerja sama (afiliasi/pembelian konten) dengan artis/penyanyi/label terkait. Tentu saja hal ini merupakan pelanggaran hak cipta.

Semakin maraknya konten musik gratisan lewat media internet, membuat pelaku industri musik berupaya mengeluarkan imbauan kepada masyarakat akan pengunduhan ilegal ini karena tentu saja pelanggaran hak cipta akan semakin marak.

Pengunduhan ilegal lebih jelasnya adalah suatu perbuatan menyalin konten digital tanpa ijin dari pemegang hak cipta. Dan ini berlaku pula bagi musik digital dalam hal ini MP3 seperti pembahasan diatas.

Di Indonesia sendiri, perlindungan karya lagu atau musik diatur dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC). Dapat diketahui semakin banyak terjadinya kasus-kasus pembajakan yang dilakukan dengan mengunduh secara ilegal di internet untuk karya- karya musik baik yang sudah masuk menjadi industri atau pemilikan lagu-lagu dapat merugikan berbagai pihak. Adapun hal tersebut dilakukan untuk mencari keuntungan yang

sebesar-besarnya tanpa membayar pajak yang telah ditetapkan.

Hingga saat ini pun masih terdapat kasus-kasus pelanggaran hak cipta dalam industri musik dengan mengunduh secara ilegal yang sangat merugikan bangsa pada umumnya dan tak bisa dipungkiri bisa mempengaruhi hubungan kerja Indonesia dengan Negara lain serta sangat berakibat pada para pencipta lagu bersangkutan. Oleh karena itu, dalam skripsi ini akan dibahas tentang bagaimana pengunduhan yang terjadi secara ilegal terhadap musik digital format MP3 dikaitkan dengan hak cipta, serta sampai sejauhmana hukum hak cipta di Indonesia yaitu Undang-undang No. 19 Tahun 2002 melindungi hak-hak cipta tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan permasalahannya sebagai berikut :

1. Apa sajakah faktor –faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pengunduhan ilegal musik digital (MP3) ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan upaya hukum terhadap tindak pidana hak cipta atas praktek pengunduhan ilegal musik digital (MP3) menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 ?

Metode penulisan skripsi ini, penulis menggunakan data sekunder yaitu berupa bahan hukum primer yang memiliki kekuatan mengikat dan berlaku berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, majalah dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang berhubungan erat dengan materi pokok skripsi ini.

Untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah menempuh beberapa cara:

1. Pengumpulan Data Kepustakaan:
 - a. Riset Kepustakaan (*Library Research*) yakni penelitian dengan menggunakan kepustakaan sebagai

alat untuk menganalisis kerangka teoritis dari setiap permasalahan yang ditemukan.

- b. Studi Perbandingan (*Comparative Study*) yakni dengan cara membandingkan teori maupun fakta yang ada, untuk mendapatkan kesimpulan yang dapat dijadikan pegangan dalam penyusunan skripsi ini.

2. Pengolahan Data Penelitian:

Bahan yang dikumpulkan kemudian disusun dalam suatu bentuk karya ilmiah dengan menggunakan metode-metode pembahasan yang terdiri dari tanya jawab atau interview secara langsung dengan para pihak yang terlibat dalam masalah ini.

II. PEMBAHASAN

1. FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA PENGUNDUHAN SECARA ILEGAL TERHADAP MUSIK DIGITAL (MP3)

Hak cipta memang masih banyak dilanggar di jagat maya. Rata-rata orang ternyata mencuri lagu tiga kali lipat dari yang mereka beli secara online. Gilanya, sebanyak 1,2 miliar lagu telah diunduh secara ilegal tahun ini dan hanya 370 juta yang diunduh secara sah. Hal ini berarti bahwa lebih dari tiga perempat lagu unduhan diperoleh secara melanggar hukum.

Pengunduhan ilegal merupakan gangguan yang mengancam hilangnya sebuah generasi muda berbakat atas kesempatan mereka untuk berkarir di musik, dan menahan investasi dalam sektor hiburan digital yang sedang berkibar. Di sisi lain, pengunduhan legal juga mengalami peningkatan. Mereka menyumbang sekitar 24.5% tahun ini dari pendapatan musik, jumlah ini meningkat dari 19.2% di tahun 2009.

Walaupun banyak musisi di dunia yang mengecam keras tindakan pembajakan atas album mereka, namun aktivitas tersebut sampai sekarang masih belum terbendung. "Menurut sebuah penelitian, peringkat pertama pengunduh ilegal adalah Amerika Serikat dengan jumlah 96.681.133 pada periode yang sama. Posisinya berikutnya, Italia (33.158.943), Kanada (23.959.924), dan Brasil (19.724.522)."⁵

Adapun hasil penelitian lain di mana "Digital music sales played a vital role for WMG in 2009. Digital revenue increased 10% to \$703 million. It now accounts for 22% of total revenue. In the US, it accounts for 36% of total US recorded music revenue. Atlantic Records was the number one label in the US for the second year in a row. Atlantic became the first company to have digital music sales account for 50% of its revenue."⁶

Pengunduhan (*downloading*) ilegal di Inggris pun semakin meningkat di sampai sekarang. Manchester adalah kota terbesar di Inggris yang melakukan aktivitas tersebut. Dalam penelitian Musicmetric, menyebutkan bahwa lagu ciptaan musisi dari Inggris bernama Edward Christopher "Ed" Sheeran adalah yang paling sering diunduh secara ilegal. Albumnya yang berjudul "+ (Plus)" yang dirilis tahun 2011 telah diunduh secara ilegal sebanyak rata-rata 55.512 kali /bulan. Album itu juga merupakan unduhan terpopuler di 460 kota di Inggris raya. Sekitar 7,7 juta orang memilih mengunduh musik secara ilegal di internet, demikian menurut angka-angka

⁵ <http://www.ifpi.org/> Data terakhir tingkat **pengunduhan ilegal** di beberapa negara menurut *International Federation of the Phonographic Industry* (IFPI) pada tahun 2012 (dalam persentase) diakses pada tanggal 14 Mei 2012.

⁶ Java Warner, **Combating Illegal Music Piracy: A Case Study Of Warner Music Group**, American University Kogod School Of Business, 2010.

baru itu. Sebuah laporan mengungkapkan bahwa lebih dari 1,2 miliar *track lagu* diunduh tahun ini, sehingga merugikan industri ritel £219 juta atau hampir Rp4 miliar.

Industri rekaman musik Inggris, BPI, menugaskan sebuah penelitian yang didasarkan pada kebiasaan para pemakai internet. Pimpinan BPI, Geoff Taylor mengatakan pengunduhan ilegal telah menjadi gangguan "parasit".

Laporan itu mengklaim bahwa lebih dari 75% musik di Inggris diperoleh melalui internet secara ilegal. Para pemusik tidak menerima pembayaran, termasuk para penulis lagu dan perusahaan-perusahaan musik.

Sedikit-dikitnya satu dari tiga orang Inggris terlibat dalam pengunduhan yang melanggar hukum. Masalahnya, semakin banyaknya yang menolak untuk membayar musik. Setidaknya-tidaknya 30% populasi online Inggris terlibat dalam pengunduhan ilegal, padahal di Inggris ada 67 layanan musik online legal - jumlah ini terbanyak di dunia.

Sebanyak 60% pengunduh ilegal adalah laki-laki dan mereka yang berusia pensiun juga terlibat dalam tindakan itu. 15% dari mereka yang berusia 45 hingga 54 tahun adalah pengunduh ilegal. Akibat maraknya unduh ilegal itu, industri musik Inggris kehilangan sedikit-dikitnya 1 miliar pounds tahun ini. Di bulan September saja, 6.1 miliar orang mengunjungi situs ilegal pengunduh musik.

Laporan BPI menyebutkan "kekhawatiran" karena untuk mengunduh ilegal cukup mengetik nama lagu itu ke dalam mesin pencari. BPI mendesak situs seperti Google untuk bertindak. Penggunaan layanan *file-hosting* ilegal yang dikenal sebagai *cyberlocker* telah meningkat 15% dan metode yang lebih

umum yaitu *peer to peer* digunakan hampir setengah dari unduh ilegal.

"Berbicara mengenai permasalahan hak cipta yang sangat beragam, di antaranya ada yang menunjukkan persamaan dengan situasi dan kondisi industri musik nasional dan ada pula yang menunjukkan kondisi setempat yang unik. Seperti halnya pada situasi dan kondisi industri musik nasional, pada kondisi industri musik lokal pun ada pihak-pihak yang merasa diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan."⁷ Secara ekonomis pelaku pengunduhan ilegal MP3 mendapatkan keuntungan besar, karena tanpa susah payah dapat mengunduh secara gratis suatu musik atau lagu. Si pengunduh ilegal tidak terlibat dalam proses panjang, pembuatan suatu produk album musik yang meliputi perencanaan, penggandaan lagu, pencarian penyanyi, dan proses perekaman yang memakan waktu panjang. Dari segi biaya, si pengunduh juga sangat diuntungkan. Karena tidak perlu membayar penyanyi, musisi, pencipta lagu, biaya iklan, kemudian tidak membayar pajak.

Di bawah ini akan dirinci beberapa penyebab dari tindak pidana pengunduhan ilegal musik digital dengan format MP3 (*Motion Picture Experts layer III*) adalah sebagai berikut :

1. Faktor Ekonomi

Pada dasarnya memang berkisar pada keinginan untuk mencari keuntungan finansial secara cepat dan mengabaikan kepentingan para pencipta dan pemegang hak cipta.

2. Faktor Pekerjaan

Tiadaanya pekerjaan dan ingin mendapatkan lagu/musik yang gratis tanpa perlu membeli CD original adalah salah satu faktor terjadinya pengunduhan ilegal. Dengan mengunduh MP3 secara ilegal, itu berarti

⁷ Gatot Supramono, **Op-Cit.**, hal. 149.

bahwa sang konsumen tidak perlu membayar harga sepeserpun untuk mendapatkan lagu yang diinginkan. Bahkan bebas untuk mengunduh lagu atau musik apapun secara tak terbatas.⁸

3. Faktor Masyarakat

Kurangnya pengetahuan sebagian besar masyarakat terhadap perlindungan Hak Cipta Kekayaan Intelektual (HAKI), khususnya mengenai Hak Cipta lagu atau musik. Untuk itu, sangat diperlukan sekali sosialisasi akan pentingnya Hak Cipta Kekayaan Intelektual (HAKI) terutama di bidang lagu atau musik bagi masyarakat. Masih kurangnya sosialisasi dari para praktisi hukum di Indonesia membuat masyarakat masih kurang pengetahuan tentang tindak-tanduk pidana hak cipta, termasuk pengunduhan ilegal musik digital format MP3 melalui jasa layanan internet.⁹

4. Faktor Penegak Hukum

Selain itu juga tingkat penguasaan atau pemahaman materi Undang-undang hak cipta dikalangan aparat penegak hukum khususnya penyidik masih minim disamping terbatasnya jumlah penyidik. Dampak dari kegiatan pengunduhan ilegal terhadap musik digital format MP3 ini telah sedemikian besarnya terhadap tatanan kehidupan bangsa. Pihak yang memiliki dampak kerugian akibat tindak pidana ini, antara lain :

1. Pencipta dan pelaku karena tidak mendapatkan pembayaran sejumlah uang yang seharusnya mereka peroleh dan tindak pidana ini juga merupakan keadaan yang dapat menumbuhkan sikap apatis dan menurunkan gairah

⁸ Matthias Duenner, **The Impact of Legal and Illegal Downloading of Music on the Financial Performance of the Recording Companies**(*terjemahan*), College of Business Administration Honors Program at California State University, 2010.

⁹ *I b i d.*

mencipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra;¹⁰

2. Konsumen dan masyarakat karena membeli ciptaan yang berkualitas rendah dan tidak mendapat semangat untuk menciptakan sesuatu yang baru dan yang lebih baik. Pada masyarakat sebagai konsumen, semakin tumbuh sikap yang tidak lagi memandang perlu untuk mempertanyakan apakah sesuatu barang tersebut merupakan hasil pelanggaran atau tidak. Semakin tumbuh sikap acuh dan tidak acuh mengenai yang baik dan buruk apa yang sah atau tidak sah, kendati negara kita adalah negara yang berdasarkan hukum;¹¹
3. Pemerintah karena dengan banyaknya tindak pidana hak cipta, maka dilihat dari sektor penerimaan atau pendapatan negara melalui pajak penghasilan dari hak cipta, jelas bahwa negara sangat dirugikan karena tidak memperoleh pemasukan atau pendapatan dari sektor itu yang cukup potensial sebagai salah satu sumber dana untuk pembangunan;¹²
4. Hubungan Internasional karena khusus menyangkut ciptaan asing, apabila tindak pidana ini dibiarkan berlarut-larut dan kurang terlindungi kepentingan negara asing di Indonesia tentang hak cipta.¹³

Dampaknya akan berakibat terhadap pembinaan hubungan antara negara

¹⁰ Insan Budi Maulana, Ridwan Khairandy Nurjihad, **Kapita Selektta Hak atas Kekayaan Intelektual I**, Yogyakarta : Pusat Studi Hukum UI dan Yayasan Klinik HAKI, 2000 , hal 189.

¹¹ Widyopramono, **Tindak Pidana Hak Cipta Analisis Dan Penyelesaiannya**, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hal. 25.

¹² Asian Law Group, **Hak Kekayaan Intelektual (Suatu pengantar)**, Alumni, Bandung, 2004, hal. 118.

¹³ Widyopramono, **Op-Cit.**, hal. 27.

Indonesia dengan negara lain, terutama yang menyangkut masalah bidang perdagangan yang pada gilirannya akan sangat merugikan. Bisa jadi mereka akan mendapatkan sanksi-sanksi diluar cakupan undang-undang hak cipta. Setidak-tidaknya dengan perjanjian bilateral maupun perjanjian multilateral.

Menurut Matthew.S.Drew, staf *International Federation of Photographic Industry* (IFPI) lembaga yang mengurus produk rekaman internasional, Indonesia merupakan negara yang paling parah dalam kasus pembajakan hak cipta.¹⁴

Bahkan penanganan masalah ini pun relative lebih rumit diwilayah ASEAN, karena disini sudah menyebar ketinggian distribusi, bagi ASIRI (Asosiation Industri Rekaman Indonesia) dan aparat keamanan akan sulit melakukan ketimbang di negara lain.¹⁵

Penggunaan situs MP3 ilegal berbayar luar negeri, banyak dari Rusia dan diciptakan untuk pasar Inggris, juga mengalami peningkatan 36%. Kepala BPI Geoff Taylor mengatakan : "Jika 1,2 miliar track adalah susunan CD maka tingginya bisa mencapai 120 km."

John Kennedy, chairman IFPI(*International Federation of the Phonographic Industry*), mengimbau pemerintah di seluruh belahan dunia. Agar mereka bersama bekerja sama dengan pihak *Internet Service Provider (ISP)*. Diharapkan masing-masing negara dapat menciptakan sebuah regulasi yang lebih baik. Semua demi pencegahan pengunduhan ilegal.

"Pemerintah mulai dapat menerima hal itu. Dalam debat tentang konten gratis dan menggandeng ISP dalam melindungi hak

kekayaan intelektual, tidak melakukan apa-apa bukanlah opsi. Terlebih dalam menyongsong era konten digital komersial," kata John.

Pada Juli 2008, pemerintah Inggris sempat mendiskusikan *Memorandum of Understanding (MOU)* bersama enam ISP terbesar dengan industri film dan rekaman. Ironisnya, pada diskusi yang membahas isu pertukaran file itu, hanya dua grup yang menyatakan setuju untuk bekerja sama mengurangi tingkat file-sharing.

Di tahun yang sama, Entertainment Media Research mencatat sekitar 72 persen pengunduh musik via Internet di Inggris menyatakan akan berhenti. Apabila ISP mereka melarangnya. Begitu juga di Prancis. 74 persen pengunduh di antaranya menyatakan pemutusan layanan Internet oleh ISP adalah solusi yang lebih baik daripada denda dan sanksi kriminal.

Meskipun gambar-gambar bicara pembajakan di dunia online, IFPI menyatakan bisnis musik digital secara global tumbuh 25 persen pada 2008. Kendati tidak eksponensial, pertumbuhan tetap ada dalam kurun waktu enam tahun terakhir. Dengan demikian, platform digital kini menguasai 20 persen dari total penjualan musik global.

"Satu hal yang menjadi musuh utama musisi dan perusahaan rekaman adalah aktivitas pengunduhan secara ilegal. Kita tidak menutup mata bahwa banyak orang yang menganggap wajar untuk mengunduh hasil karya orang lain secara gratis."¹⁶

Pengunduhan-pengunduhan ilegal ini mungkin dikarenakan sampai sekarang masih banyaknya situs-situs *file sharing* yang di dalamnya masih terdapat *link* untuk mengunduh secara gratis. Pengunduhan tersebut terus

¹⁴ <http://www.astaga.com>, **pembajakan kian brutal**, 2 April 2002.

¹⁵ **I b i d.**

¹⁶ Andy Heath, **Director British Record company Beggars Group**, Telegraph, 2012.

berlanjut karena banyak juga orang yang telah memiliki sebuah album atau lagu mengunggah 'kepunyaan' mereka tersebut ke situs *file sharing* agar dapat diunduh oleh orang lain. Tentu saja dengan gratis.

Perbuatan pengunduhan ilegal di Indonesiapun semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Dalam satu detik, 92 lagu Indonesia diunduh secara ilegal. Dalam sebulan, sekitar 237 juta lagu yang diunduh secara ilegal. Adapun lagu yang diunduh secara legal dalam setahun hanya 15 juta lagu.

"Pemblokiran situs web penyedia konten musik ilegal merupakan salah satu cara untuk menurunkan pembajakan. "Pemblokiran bisa dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika secara langsung, seperti yang dilakukan terhadap situs web penyedia konten pornografi."¹⁷

Personel grup band Kahitna ini mengatakan, semakin lama pemerintah mengambil tindakan, maka nilai kerugian industri musik akan semakin besar. Mekanisme pemblokirannya juga harus berada dalam koridor hukum, agar tak melanggar hak pihak yang terkait. Dalam hal ini, ada tiga kementerian yang harus bekerja sama yaitu :

1. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (yang berwenang untuk urusan musik),
2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (yang berwenang dalam bidang hukum hak kekayaan intelektual), dan
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika (yang berwenang dalam bidang teknologi informatika).

Bagi pemegang hak yang ingin melaporkan adanya pelanggaran unduh

musik ilegal dalam situs web, harus didasari oleh dokumen atau bukti pendukung yang menunjukkan keabsahan hak, serta ada pendapat hukum dari ahli kekayaan intelektual. Dokumen ini bisa menjadi dasar Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan tindakan, berupa proses penyidikan atas terjadinya pelanggaran hukum.

Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Ashwin Sasongko mengatakan, pemblokiran situs web penyedia konten musik ilegal sudah berjalan melalui Dirjen Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Berbeda dengan pemblokiran situs berisi pornografi, judi, dan SARA, pemblokiran situs penyedia musik ilegal harus melalui mekanisme pengaduan dari pemilik hak cipta.

Konsultan dan Pengacara Bidang HAKI Dedy Kurniadi mengatakan, sejauh ini sangat sedikit seniman yang menempuh jalur hukum. Hingga saat ini belum ada seniman yang mengajukan gugatan ke pengadilan niaga. Permintaan blokir juga lebih banyak dilakukan oleh produser, bukan seniman. Sementara untuk konten musik ilegal, mekanismenya tersedia pada Undang Undang Hak Cipta No. 19 tahun 2002.

Di internet, dibutuhkan edukasi kepada masyarakat bahwa ada situs web yang menyediakan musik secara legal. Transaksi elektronik juga sudah aman dan membeli sebuah musik digital saat ini sudah sangat terjangkau.

Memang, fenomena download massal yang tidak sah dari konten berhak cipta telah menjadi masalah bagi industri legislator, pengadilan, dan film / musik selama beberapa dekade. Karena kecepatan revolusi internet, undang-undang belum berhasil terus berpacu dengan teknologi. Selain ketidakpastian

¹⁷ Dody Isnaeni, **Ketua Umum Heal Our Music**, KompasTekno, 2012.

publik mengenai konsekuensi hukum dari men-*download* musik dari Internet, ada juga konsumen kesalahan persepsi tentang penggunaan hukum materi berhak cipta. Bahkan, banyak konsumen percaya bahwa bahan men-*download* dari Internet diperbolehkan dan hukum. "Prevalensi pembajakan internet adalah pusat untuk mempertanyakan kelangsungan hidup dari industri musik itu sendiri, yang dihadapkan dengan stagnasi pendapatan, terutama disebabkan oleh penyebaran teknologi yang memungkinkan *file-sharing* secara *online*."¹⁸

Pesatnya perkembangan teknologi memungkinkan pelanggan untuk menciptakan berkualitas tinggi salinan digital berbasis kekayaan intelektual contohnya MP3 ini, dengan karakteristik identik dengan aslinya, sehingga meningkatkan daya tarik penyalinan ilegal. Dengan cara *download* mudah dan gratis mengurangi kesediaan konsumen untuk membeli musik original (ritel) dan meningkatkan kecenderungan konsumen untuk perilaku ilegal.

Meningkatnya jumlah saluran distribusi ilegal meningkatkan kesulitan dalam pemasaran bagi mereka konsumen yang membeli musik secara legal. Pada kenyataannya, sulit bagi perusahaan untuk memprediksi perilaku pembelian konsumen, yang mencegah segmentasi kepada mereka yang membeli musik dan mereka yang telah secara ilegal *download* dari internet.

Indonesia sebagai negara berkembang, memanfaatkan hak kekayaan intelektual sebagai sumber menaikkan pendapatan negara. Hal ini telah menyebabkan banyak

situs P2P online untuk pindah ke pasar negara berkembang. Juga, konsumen di pasar negara berkembang banyak yang terbatas pendapatan tambahan, menurut definisi. Dengan demikian, insentif ekonomi untuk mengakses musik gratis menjadi lebih dominan. Banyak dari pasar juga telah beralih dari ekonomi sosialis, di mana hak milik pribadi yang tidak ada dan sampai batas tertentu masih memiliki perlindungan yang terbatas untuk hak digital di luar hukum formal dan perjanjian.

II. PELAKSANAAN UPAYA HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA HAK CIPTA ATAS PRAKTEK PENGUNDUHAN ILLEGAL MUSIK DIGITAL (MP3) MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002

Munculnya era musik digital sebenarnya diharapkan membawa perubahan positif bagi perkembangan industri musik. Namun, dalam dunia musik digital pun praktik pengunduhan ilegal menjadi masalah yang krusial sehingga pencipta dan penyanyi dirugikan dan membuat industri musik terpuruk. Musisi dan pelaku industri musik terus mendesak Pemerintah untuk membenahi maraknya pengunduhan musik digital secara ilegal di internet

Kerugian yang diakibatkan pengunduhan ilegal itu diperkirakan mencapai Rp 12 triliun dalam setahun. Dalam satu detik, 92 lagu Indonesia diunduh secara ilegal. Dalam sebulan, sekitar 237 juta lagu yang diunduh secara ilegal. Adapun lagu yang diunduh secara legal dalam setahun hanya 15 juta lagu. Industri musik melalui media konvensional nyaris sudah tidak bisa diharapkan lagi akibat masalah pengunduhan ilegal belum menunjukkan perbaikan signifikan.

Pengunduhan ilegal itu saat ini diakomodasi oleh puluhan situs. Tanpa pembenahan dan tindakan tegas

¹⁸ Sanjay Goel, Paul Miesing, Uday Chandra, **The Impact Of Illegal Peer To Peer File Sharing On The Media Industry**, California Management Review, 2010, Vol. 52, No. 3.

pemerintah, industri musik Indonesia akan hancur. Berbicara mengenai pengunduhan ilegal yang merupakan pelanggaran hak cipta, UUHC (undang-undang hak cipta) menentukan bahwa pihak-pihak yang merasa dirugikan atau dilanggar haknya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan niaga. Dalam Pasal 55 UUHC dikatakan bahwa pencipta atau ahli warisnya tetap berhak untuk mengajukan gugatan atas pelanggaran yang terjadi, walupun hak cipta atas seluruh ciptaan telah diserahkan kepada pihak lain. "Ditegaskan bahwa terhadap siapapun yang tanpa persetujuannya, meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan itu; mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya; mengganti atau mengubah judul;; maka pencipta atau ahli warisnya berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi."¹⁹

Selanjutnya, dalam UUHC ditegaskan bahwa pemegang hak cipta berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak cipta yang terjadi dan meminta agar hasil pelanggaran tersebut disita oleh pengadilan niaga. Disamping itu, pemegang hak cipta berhak pula untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan niaga agar memerintahkan penyerahan atas seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, dan pertunjukkan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.

"Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang hak-haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar hak cipta untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan/atau

perbanyak ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta tersebut."²⁰ Penetapan sementara pengadilan dengan tujuan untuk mencegah kerugian lebih besar bagi pemegang hak, seperti dinyatakan pada Pasal 56 khususnya di ayat (3), merupakan salah satu hal yang baru dalam UUHC. "Ketentuan ini di satu sisi cukup menggembirakan karena terlihat seperti peduli pada kerugian yang dialami oleh pemegang hak, tetapi dalam kasus sengketa hak cipta yang belum diketahui secara pasti pemegang hak sebenarnya, ketentuan ini bisa jadi akan membawa kerugian bagi pihak yang dibebani kewajiban oleh penetapan sementara tersebut. Untuk mencegah terjadinya hal ini, maka dalam Pasal 57 dinyatakan bahwa hak yang dimiliki oleh pemegang hak cipta untuk mengajukan gugatan ganti rugi tidak berlaku terhadap ciptaan yang berada pada pihak yang dengan itikad baik memperoleh ciptaan tersebut semata-mata untuk keperluan komersial dan/atau untuk kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersial."²¹

Upaya hukum dalam penanggulangan kejahatan pengunduhan ini dapat menggunakan jalur penal (hukum pidana) dan jalur non penal (bukan atau diluar hukum pidana). Penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat repressive (penindasan atau pemberantasan atau penumpasan sesudah kejahatan itu terjadi sedangkan penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventive (pencegahan atau penangkalan atau pengendalian) sebelum kejahatan itu

¹⁹ Undang-Undang No. 19 Tahun 2002, **Op.Cit**, Pasal 55.

²⁰ **I b i d**, Pasal 56 Angka 1 s/d 3.

²¹ **I b i d**, Pasal 57.

terjadi.²² Karena tindak pidana hak cipta merupakan kejahatan seperti yang tercantum dalam Pasal 72 Undang-undang No. 19 Tahun 2002 maka tindak pidana hak cipta ini dapat ditanggulangi dengan menggunakan kebijakan penanggulangan kejahatan melalui jalur penal dan non penal.

Dari uraian tentang perkembangan hukum hak cipta di Indonesia tampak bahwa pemerintah Indonesia belum memberi perhatian yang besar terhadap perlindungan hak cipta. Bahkan, pemerintah Indonesia sejak dulu sampai sekarang belum pernah menunjukkan *political will* untuk menegakkan hak cipta. Indikasinya dapat dilihat bahwa sejak Indonesia merdeka, UUHC yang bersifat nasional baru bisa dibentuk 37 tahun kemudian, Konvensi Bern yang merupakan sumber hukum Internasional hak cipta baru diratifikasi tahun 1997 atau setelah 52 tahun setelah Indonesia merdeka. Satu catatan yang tidak bisa dilupakan adalah peristiwa ditahun 1958, bahwa Indonesia keluar dari Konvensi Bern dengan maksud agar Indonesia dapat dengan leluasa menerjemahkan dan meniru karya-karya ilmu pengetahuan dari luar negeri.

Yang sangat memprihatinkan adalah setelah terbentuknya UUHC nasional yang pertama tahun 1982 dan mengalami revisi sebanyak dua kali (1987-1997), pelanggaran hak cipta di Indonesia bukannya surut, sebaliknya semakin marak. Itu sebabnya Indonesia pernah dimasukkan kedalam kategori *Priority Watch List* (daftar negara yang menjadi prioritas untuk diawasi) untuk kasus-kasus pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dikeluarkan oleh Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika

Serikat (USTR-*United States Trade Representative*) dan baru tahun 2006 berubah status menjadi negara *Watch List* (daftar negara yang diawasi).²³

Masalah pokok dalam penegakan hak cipta di Indonesia yaitu :

1. Pemerintah Indonesia belum menunjukkan kemauan yang kuat untuk menegakkan perlindungan hak cipta di Indonesia;
2. Perundang-undangan Hak Cipta belum komprehensif;
3. Pada umumnya, pengetahuan masyarakat masih sangat kurang tentang hak cipta khususnya dan hak milik intelektual pada umumnya termasuk hukum yang mengaturnya. Bahkan, kalangan masyarakat yang terkait langsung dengan ciptaan yang dilindungi itu pun, seperti pencipta dan pemegang hak terkait, banyak yang kurang mengetahui hak cipta dan hukum yang mengaturnya;
4. Karena pengetahuan tentang hak cipta ini masih sangat kurang, pada umumnya masyarakat tidak menyadari arti pentingnya perlindungan hak cipta bagi pengembangan kebudayaan, peningkatan kreativitas masyarakat, dan pembangunan ekonomi;
5. Karena kurangnya pengetahuan tentang hak cipta dan kurangnya kesadaran tentang arti pentingnya perlindungan hak cipta, masyarakat banyak melakukan pelanggaran terhadap hak cipta. Di pihak pencipta dan pemegang hak terkait, kurangnya pemahaman tentang hak cipta dan hak terkait membuat mereka kurang

²² Muladi Dan Barda Nawawi Arief, **Teori dan kebijakan Hukum Pidana**, Alumni, Bandung, 1984, hal. 149.

²³ Hasibuan, **Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring rights dan Collecting Society**, Alumni, Bandung, 2008, hal. 251-252.

bereaksi melihat maraknya pelanggaran hak cipta dan hak terkait;

6. Aparat penegak hukum pun banyak yang kurang memahami hak cipta, termasuk hukum yang mengaturnya dan juga kurang menyadari arti penting dari perlindungannya; dan
7. Karena kurangnya pengetahuan aparat penegak hukum tentang hak cipta dan hukum yang mengaturnya, serta kurangnya kesadaran tentang arti pentingnya perlindungannya, kebanyakan aparat penegak hukum enggan menyeret pelaku pelanggaran hak cipta ke pengadilan dan menghukmnya secara maksimal.²⁴

Prinsip dasar dalam perlindungan hak cipta adalah bahwa seseorang pencipta memiliki hak untuk mengeksploitasi hasil karyanya dan pihak lain dilarang untuk meniru hasil kreatif yang diciptakan olehnya. Suatu karya agar dapat dilindungi hak cipta harus bersifat asli (*original*), rampung (*fixed*), dan merupakan suatu bentuk ekspresi (*form of expression*) sehingga hak cipta tidak melindungi ide-ide. Perlindungan terhadap MP3 (*Motion Picture Experts layer III*) dalam sudut pandang hukum mengenai hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta dapat dipandang dari dua sisi yaitu :

1. *Form Of Expression* (bentuk ekspresi) MP3 (*Motion Picture Experts layer III*) adalah program komputer. Di Indonesia perlindungan hukum bagi pencipta atau pemilik program komputer diatur dalam Undang-undang hak cipta. Pengaturan tersebut telah dimulai sejak tahun 1987 dengan disempurnakannya undang-undang hak cipta Nomor 6 tahun 1982 dengan undang-undang

hak cipta tahun 1987 tentang perubahan atas undang-undang nomor 6 tahun 1982 tentang hak cipta. Kini aturan yang digunakan adalah undang-undang nomor 19 tahun 2002;

2. *Substance* (substansinya) dilain sisi, apabila memahami MP3 (*Motion Picture Experts layer III*) dari sudut pandang substansinya maka pemahaman ini beranjak dilain sisi, apabila memahami MP3 (*Motion Picture Experts layer III*) itu sendiri. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, konten atau isi dari MP3 (*Motion Picture Experts layer III*) adalah data audio yang umumnya merupakan musik atau lagu. Dengan pemikiran ini, maka secara substantif MP3 (*Motion Picture Experts layer III*) adalah sebuah karya cipta yang merupakan bagian dari hak cipta. Dengan demikian segala tindakan perbanyakan dan/atau pengumuman ciptaan atau pengunduhan tersebut tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak ciptanya adalah suatu pelanggaran.

Adapun hak pemegang hak cipta yang dilindungi di berbagai negara dimana hak-hak eksklusif pemegang hak cipta yang diakui dan dilindungi oleh sebagian besar undang-undang hak cipta adalah hak untuk mereproduksi atau menyalin, mengadaptasi (*yaitu*, mempersiapkan karya turunan), mendistribusikan dan publik melakukan pekerjaannya. Sifat yang tepat dari hak-hak ini, bagaimanapun, sering kali berbeda antar negara. Hak eksklusif untuk menampilkan umumnya tidak diakui di luar Amerika Serikat, kecuali sejauh bahwa hal tersebut dapat dilindungi oleh hak moral pengungkapan.

Penyelesaian secara pidana atas sengketa lagu yang diunduh (*download*) di

²⁴ *Ibid* hal. 259-260.

internet, tidak mudah dilaksanakan dalam praktek, karena pihak kepolisian sendiri, belum memahami Undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Disamping itu, walaupun tindak pidana dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, termasuk delik biasa, pencipta lagu seharusnya lebih aktif mengadukan, jika menemukan lagu ciptaannya ditawarkan untuk diunduh di internet tanpa ijin darinya. Pencipta harus lebih aktif berperan, karena mereka sendiri yang lebih mengetahui keaslian ciptaan mereka.

III. KESIMPULAN

1. Jenis tindak pidana atas karya musik atau lagu dalam Format MP3 adalah:
 - a. Web, file transfer protocol (ftp) and link sites yaitu Merupakan bentuk tradisional dari pembanyakan secara online yang meletakkan musik digital yang illegal pada web,ftp atau link sebuah situs.
 - b. Unathorized Services yaitu memanfaatkan secara tidak langsung dari musik atau karya-karya cipta lain yang dilindungi.
 - c. Illegal Uploaders yaitu meng-upload file-file yang illegal.
2. Faktor Penyebab terjadinya tindak pidana hak cipta atas karya musik digital dalam bentuk format MP3 adalah sebagai berikut :
 - a. Faktor ekonomi dimana pada dasarnya memang berkisar pada keinginan untuk mencari keuntungan financial secara cepat dan mengabaikan kepentingan para pencipta dan pemegang hak cipta.
 - b. Faktor pekerjaan yaitu tiadanya pekerjaan atau minimnya pendapatan membuat masyarakat cenderung mencari mendapatkan lagu/musik secara gratis daripada harus membeli CD/Kaset original.

- c. Faktor masyarakat dimana kesadaran masyarakat terhadap tindak pidana pengunduhan ilegal MP3 masih sangat rendah.
- d. Faktor aparat penegak hukum yaitu tingkat penguasaan atau pemahaman materi Undang-undang hak cipta dikalangan aparat penegak hukum khususnya penyidik masih minim disamping terbatasnya jumlah penyidik.
- e. Adanya kemudahan dalam pengambilan materi dari internet.

IV. SARAN

1. Hak cipta adalah *creation of mind* yang berarti karya manusia yang lahir dengan curahan tenaga, karsa cipta, waktu, dan biaya. Oleh sebab itu, hak cipta sangatlah layak untuk dihormati dan dihargai. Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya pembajakan, diperlukan adanya hukum yang tegas dan harus disosialisasikan. Karena tanpa sosialisasi yang berdampak pada perubahan budaya dan penegakan hukum hak cipta akan tetap sedemikian krusial dan Indonesia pun akan tetap menjadi bahan pengujian internasional menyangkut pelanggaran hak kekayaan intelektual yang pada akhirnya ditempatkan sebagai bangsa yang bermartabat rendah.dimana sosialisasi itu dapat berupa informasi atau seminar mengenai Undang-undang Hak Cipta No. 19 tahun 2002 kepada masyarakat,aparat penegak hukum sehingga mereka memahami bahwa pembajakan khususnya lagu dan musik dengan Format MP3 dapat menimbulkan resiko cukup tinggi.
2. Bahwa sangat penting kiranya semua pihak di Indonesia memberi perhatian yang serius terhadap hak kekayaan

intelektual yang bernama hak cipta, setidaknya karena beberapa alasan :

- a. hak cipta mengandung budaya berpikir rasional, budaya berpikir kreatif, budaya bekerja atau berkarya, dan budaya menghormati karya atau jerih payah orang lain;
- b. Bahwa barang-barang ber-HKI umumnya dan ber-hak cipta khususnya sudah menjadi komoditi yang bernilai tinggi secara ekonomi;
- c. Hak cipta seharusnya diberi penghargaan, penghormatan, dan apresiasi yang tinggi terhadap peran organisasi kemasyarakatan, tokoh-tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh agama yang mendukung penegakan hukum hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

- Asian Law Group, **Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)**, Alumni, Bandung, 2004.
- Bintang Sanusi, **Hukum Hak Cipta**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.
- BPHN, **Seminar Hak Cipta**, Binacipta, Bandung, 1976.
- Duenner Matthias, **The Impact of Legal and Illegal Downloading of Music on the Financial Performance of the Recording Companies**, College of Business Administration Honors Program at California State University, 2010.
- Goel Sanjay, Paul Miesing, Uday Chandra, **The Impact Of Illegal Peer To Peer File Sharing On The Media Industry**, California Management Review, 2010, Vol. 52.
- Hasibuan, **Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights Dan Collecting Society**, Alumni, Bandung, 2008.
- Hinduja Sameer, 2012, **International Journal of Cyber Criminology**, Vol. 6.
- Maulana Insan Budi, Nurjihad Ridwan Khairandy, **Kapita Selekta Hak atas Kekayaan Intelektual I**, Yogyakarta : Pusat Studi Hukum UI dan Yayasan Klinik HAKI, 2000.
- Muladi, Arief Barda Nawawi, **Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana**, Alumni, Bandung, 1984.
- Purwaningsih Endang, **Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi**, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Saidin H.OK, **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)**, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Soehono Stefanus, **Audio Steganografi Menggunakan MP3**, Departemen Teknik Elektro, Sekolah Teknik Elektro Dan Informatika Institut Teknologi, Bandung, 2006.
- Supramono Gatot, **Hak Cipta dan Aspek Aspek Hukumnya**, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Sutedi Adrian, **Hak Atas Kekayaan Intelektual**, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- Syahrifin Pipin, Jubaedah Debah, **Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia**, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2004.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1988.
- Tim Whitsett, **The Dictionary Of Music Business Terms**, Primedia Intertech Publishing Corpo, 1998.
- Warner Java , **Combating Illegal Music Piracy: A Case Study Of Warner Music Group**, American University Kogod School Of Business, 2010.
- Widyopramono, **Tindak Pidana Hak Cipta Analisis Dan Penyelesaiannya**, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.